



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 916 /Pdt.G/2014 /PN Dps.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

PENGUGAT, Perempuan , tempat/Tgl.Lahir Malang tanggal 3 – 10-1958,
Agama : Kristen , pekerjaan : Wiraswasta , beralamat di BADUNG,
selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**, -----

MELAWAN :

TERGUGAT, Laki-laki , Tempat tanggal lahir Surabaya 14-7-1961 , WNI ,
pekerjaan Swasta , semula bertempat tinggal di BADUNG dan
sekarang alamat dan tempat tinggalnya tidak diketahui selanjutnya
disebut sebagai : TERGUGAT :

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pengugat dengan surat gugatannya tertanggal 15 Desember 2014 , dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 19 desember 2014 , dengan No.916 / Pdt.G/ 2014/PN Dps, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

- Bahwa Pengugat dengan tergugat telah melangsungkan perkawinan secara Agama Kristen di Gereja Bethany Indonesia di Jalan Kutai 137

hal 1 dari 14 halaman putusan Nomor 127/Pdt.G/2014/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya pada tanggal 18 Januari 2009 dan perkawinan tersebut telah didaftarkan pada kepala Dinas kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Surabaya , sesuai Kutipan Akta Perkawinan tertanggal 19 Januari 2009 Nomor : 61/WNI/2009;

- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat sampai saat ini belum dikaruniai anak/keturunan ;
- Bahwa pada awalnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berjalan dengan harmonis , rukun sebagaimana suami istri yang saling mencintai dan saling menyayangi ;
- Bahwa setelah sekian lama perjalanan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan, mulai timbul permasalahan/percekcokkan antara Penggugat dan Tergugat, dan permasalahan /percekcokkan tersebut muncul sangat sulit diterima secara akal sehat ;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah tidak ada kecocokkan lagi atau tidak ada keharmonisan lagi dalam menjalani/ membina rumah tangganya antara Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa Tergugat sering berlaku kasar kepada Penggugat, bersifat egois kepada Penggugat dan cenderung Tergugat sering menganiaya Penggugat dan sering juga berkata-kata kasar kepada Penggugat ;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sejak berpisah ranjang, sejak bulan Januari 2013 dimana Penggugat dengan Tergugat tidak pernah berkomunikasi lagi dan semenjak berpisah ranjang tersebut Tergugat tidak pernah memberikan nafkah secara lahir maupun bathin kepada Penggugat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat sudah berusaha untuk memperbaiki keadaan rumah tangganya dengan Tergugat agar dapat diperbaiki seperti semula tetapi hal tersebut sangat sulit untuk dapat diwujudkan sampai saat ini ;
- Bahwa oleh karena hal-hal tersebut diatas , Penggugat beranggapan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin dipertahankan lagi, maka dengan sangat terpaksa Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini ;
- Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas tujuan perkawinan seperti yang tersebut dalam undang-undang perkawinan No.1 Tahun 1974 tidak terpenuhi maka Penggugat ,mengajukan perceraian ini ;

Berdasarkan atas alasan alasan dan hal-hal tersebut diatas , sangatlah berlasan bagi Penggugat mengajukan gugatan ini kepada Yang Terhormat : Ketua Pengadilan Negeri Denpasar, dan mohon agar kedua belah pihak berperkara, ke dalam suatu persidangan dan apabila pemeriksaan di pandang cukup , agar dapat memutuskan yang dalam amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan secara hukum perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara Agama Kristen di Gereja Bethany Indonesia di Jalan Kutai 137 Surabaya pada tanggal 18 Januari 2009 dan perkawinan tersebut telah didaftarkan pada kepala Dinas kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Surabaya , sesuai Kutipan Akta Perkawinan tertanggal 19 Januari 2009 Nomor : 61/WNI/2009 adalah sah, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya; -----

Hal 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 916/Pdt.G/2014/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk mendaftarkan putusan perceraian ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya dan atau Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten badung dalam tenggang waktu 60 hari (enam puluh) hari setelah putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Atau : Mohon Putusan yang seadil adilnya (ex Aequo et bono)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk Penggugat menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dimuka persidangan atau menyuruh orang lain untuk menghadap dimuka persidangan sebagai kuasanya, meskipun Tergugat dipanggil dengan patut melalui pengumuman media Fajar Bali tertanggal 9 Januari 2015 dan tertanggal 13 Februari 2015 yang telah dibacakan dimuka persidangan dan dengan telah dipanggilnya Tergugat dengan patut ternyata tetap tidak hadir dan tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah , maka sidang dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat ;-----

Menimbang , bahwa untuk memperkuat gugatannya Penggugat mengajukan surat-surat bukti berupa :-----

1. Fotocopy KTP No.5103064310560001, atas nama PENGGUGAT, (tertanda P.1);
2. Fotocopy Pemberkatan Nikah di Gereja Bethany Indonesia tertanggal 18 Januari 2009 , (tertanda P.2);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotocopy Akta Pernikahan No.001334/SK/GBI-2009 , tanggal 18

Januari 2009 (tertanda P.3) ;

4. Fotocopy Kutipan Akta perkawinan No.61/WNI/2009 , tanggal

19-1-2009 (tertanda P.4) ;

5. Fotocopy Kartu keluarga No.5103062901130005, tanggal 29-1-2013 ,

(tertanda P.5) ;

6. fotocopy Perjanjian kawin yang dibuat di Notaris I Gusti Ngurah Putra

Wijaya, SH , No.25 tanggal 10 Desember 2008 ;

Menimbang, bahwa semua bukti surat tersebut diatas yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.6 telah bermeterai cukup dan setelah dicocokkan sesuai aslinya ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut diatas, Penggugat juga telah mengajukan dipersidangan 2 (dua) orang saksi yaitu :

1. **SAKSI 1 PENGGUGAT** yang telah didengar keterangannya **tanpa di sumpah**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut; -----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah anak kandung saksi ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tanggal 18 Januari 2009 secara Agama Kristen dan perkawinannya sudah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil ;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan tergugat tidak dikaruniai anak ;
- Bahwa dahulu Penggugat dan Tergugat kumpul tinggal bersama saksi ;

Hal 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 916/Pdt.G/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal perkawinan Penggugat dan Tergugat harmonis , setelah 2 tahun perkawinannya Penggugat dan Tergugat sering bertengkar ;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat hanya masalah sepele, Tergugat yang sering memulai pertengkaran ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah sekitar 2 tahun yang lalu;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan damai namun tidak berhasil ;
- Bahwa saksi setuju Penggugat dan Tergugat bercerai karena mereka sudah tidak bisa disatukan kembali ;
- Bahwa sekarang saksi tidak tahu keberadaan Tergugat ;

2. SAKSI 2 PENGGUGAT, yang telah didengar keterangannya **dibawah**

sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ; -----

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan tidak ada hubungan keluarga, Penggugat adalah teman saksi ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tanggal 18 januari 2009 secara Agama Kristen dan perkawinannya sudah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil ;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan tergugat tidak dikaruniai anak ;
- Bahwa saksi tahu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pas pada waktu saksi nginap dirumah mereka , saksi melihat Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab pertengkarannya Penggugat dan Tergugat hanya masalah sepele dan menurut saksi Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan dan susah untuk disatukan kembali;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah sekitar 2 tahun yang lalu;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Penggugat sudah tidak akan mengajukan sesuatu hal apapun melainkan mohon putusan ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Penggugat maka didapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara Agama Kristen di Gereja Bethany Indonesia di jalan Kutai 137 Surabaya pada tanggal 18 Januari 2009 dan perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kota Surabaya tertanggal 19 Januari 2009 Nomor 61/WNI/2009 ;
- Bahwa dari Perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah sejak sekitar 2 tahun yang lalu disebabkan karena sudah tidak ada kecocokan sehingga sering terjadi pertengkarannya ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara persidangan dianggap termuat dan menjadi satu dengan putusan selanjutnya akan diambil, dibahas dan dipertimbangkan apabila bermanfaat dalam mengambil keputusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA :

Hal 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 916/Pdt.G/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah seperti tersebut diatas ;-----

Menimbang, bahwa tentang ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan tanpa alasan sekalipun telah dipanggil , akan dipertimbangkan sebagai berikut :-----

Menimbang, setelah Majelis mencermati relaas panggilan yang disampaikan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Denpasar kepada pihak Tergugat melalui pengumuman media Fajar Bali pada tanggal 9 Januari 2015 dan tertanggal 13 Februari 2015, Majelis berpendapat bahwa pihak Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, sehingga oleh karenanya ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan, menurut hemat Majelis bahwa pihak Tergugat telah tidak menggunakan hak untuk membela kepentingannya dalam perkara Aquo dan oleh karenanya pula maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dalam persidangan dan perkara Aquo cukup alasan untuk diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat menuntut agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian oleh karena sering terjadi pertengkaran sehingga Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal ;-----

Menimbang, bahwa guna mendukung dalil gugatannya, tersebut Penggugat telah mengajukan alat bukti, berupa surat P.1 s/d P.6 serta 2 (dua) orang saksi dipersidangan ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran/percekcokan sebagaimana yang dijadikan dasar dari Penggugat dalam mengajukan gugatannya ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat serta surat bukti P1 sampai dengan P.6 maka telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah kawin sah secara agama Kristen pada tanggal 18 Januari 2009 dan tidak dikaruniai anak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi - saksi yaitu saksi SAKSI 1 PENGGUGAT (ibu kandung Penggugat) dan saksi SAKSI 2 PENGGUGAT menerangkan dipersidangan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokkan disebabkan sehingga sering terjadi pertengkaran pertengkaran , kemudian Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat sejak kurang lebih 2 tahun yang lalu dan keberadaan Tergugat tidak diketahui sampai sekarang , sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk hidup bersama lagi sebagai suami istri ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat juga tidak terlihat untuk mempertahankan perkawinannya karena disamping Tergugat tidak peduli dengan proses persidangan juga tidak memberi jawaban/bantahan atas gugatan Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut jelas tujuan Perkawinan sebagaimana yang tersebut dalam pasal 1 UU No.1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa tidak akan terwujud, oleh karena itu maka tuntutan Penggugat sebagaimana tersebut dalam Petitum ke-2 agar Pengadilan Negeri menyatakan putusnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah beralasan dan dapat dikabulkan ;-----

Menimbang bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, maka sesuai pasal 40 UU No.23 Tahun 2006 kedua belah pihak diwajibkan untuk melaporkan /

Hal 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 916/Pdt.G/2014/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencatatkan putusan tentang perceraian paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan Penggugat dikabulkan seluruhnya maka Tergugat sebagai pihak yang dikalahkan dibebani untuk membayar biaya perkara ; -----

Memperhatikan akan ketentuan hukum yang berlaku khususnya Pasal 149 Rbg UU No 1 tahun 1974 Jo pasal 19 PP No.9 Tahun 1975 dan ketentuan-ketentuan lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan; -----

MENGADILI :

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang sudah dipanggil dengan patut tidak hadir dipersidangan ; -----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek ;
3. Menyatakan hukum perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara Agama kristen di gereja Bethany Indonesia di jalan Kutai 137 Surabaya pada tanggal 18 Januari 2009 dan perkawinan tersebut telah didaftarkan pada kepala Dinas kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Surabaya , sesuai Kutipan Akta Perkawinan tertanggal 19 Januari 2009 Nomor : 61/WNI/2009 adalah sah, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya; -----
4. Memerintahkan Penggugat / kedua belah pihak untuk melaporkan putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam waktu 60 (enam puluh) hari pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung

tanpa bermeterai untuk dicatat / didaftarkan pada register yang

diperuntukkan untuk itu; -----

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.1.196.000,- (satu juta seratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari : **SENIN , tanggal 22 juni 2015** dalam Rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang dipimpin oleh : **I Dewa Gede Suarditha, SH** sebagai Hakim Ketua, **I Wayan Sukanila ,SH.MH dan Firman Panggabean,SH.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi oleh para Hakim Anggota , dihadiri pula oleh : **Ni Made Seri Utami,SH.** Sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Denpasar dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.-----

Para Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Wayan Sukanila ,SH.M.H

I Dewa gede Suarditha ,SH.

Firman Panggabean, SH. MH

PANITERA PENGANTI

Ni Made Seri Utami,SH.

Hal 11 dari 11 halaman Putusan Nomor 916/Pdt.G/2014/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

- Biaya pendaftaran.....Rp. 30.000;
- Biaya Proses.....Rp. 50.000,-
- Biaya Panggilan.....Rp. 225.000,-
- Biaya PNPB Relas panggilan.....Rp. 10.000,-
- Redaksi.....Rp. 5.000,-
- Meterai.....Rp. 6.000,-

Jumlah.....Rp. 326.000,

CATATAN I :

Dicatat disini bahwa putusan Verstek Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 6 April 2015 No. 786 / Pdt.G / 2014 /PN.Dps tersebut diatas telah diberitahukan kepada pihak Tergugat melalui pengumuman Media Fajar Bali pada tanggal 9 April 2015 ;

Panitera Pengganti

t.t.d.

NI MADE SERI UTAMI ,SH.

CATATAN II :

Dicatat disini bahwa, putusan Verstek Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 6 April 2015 , No. 786 / Pdt.G / 2014 /PN.Dps telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal 24 April 2015 ;-----

Panitera Pengganti

t.t.d.

NI MADE SERI UTAMI ,SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Untuk Salinan Resmi

Panitera

Pengadilan Negeri Denpasar.

I KETUT SULENDRA,SH

NIP. : 19571231 197603 1 00 2

Catatan :

Dicatat disini bahwa salinan resmi Penetapan Pengadilan Negeri
Denpasar tertanggal 6 April 2015 , Nomor : 786/Pdt G/2014/PN Dps. ini 28
April 2015 , dengan perincian biaya sebagai berikut : -----

1. Biaya Legalisasi.....Rp.10.000,-
2. Upah tulis Rp. 3.600,-
3. Meterai Rp. 6.000.-

J u m l a h Rp. 19.600,-

Hal 13 dari 11 halaman Putusan Nomor 916/Pdt.G/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)